



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155).
 11. Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan kelas jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya atau pada tanggal lainnya dalam keadaan tertentu.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayar pada bulan berkenaan, secara penuh 100% (seratus persen) baik kehadiran ataupun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan tanpa adanya pengurangan.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) kepada:
 - a. CPNS; dan
 - b. PPPK yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun terhitung dari pengangkatan pertama.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak diterbitkannya Surat Keterangan/ Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap CPNS di atas kelas 7 (tujuh) dibayarkan sebesar 80% dari jabatan pelaksana tertinggi kelas 7.

3. Pasal 18 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dikenakan pengurangan berdasarkan:
 - a. hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan, kecuali untuk Guru dan Kepala Sekolah berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja pada semester sebelumnya; dan/atau
 - b. hasil laporan rekapitulasi absensi bulanan.
- (2) Persentase pengurangan berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika capaian kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 20% (dua puluh persen);
 - b. jika capaian kinerja pegawai berpredikat kurang, dipotong 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. jika capaian kinerja pegawai berpredikat sangat kurang, dipotong 40% (empat puluh persen).
- (3) Persentase pengurangan berdasarkan hasil laporan rekapitulasi absensi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas atau surat keterangan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. pulang mendahului tanpa alasan yang jelas/keterangan yang sah atau tidak absen pulang dikenakan pemotongan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (4) Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari total penilaian disiplin kerja dibagi jumlah hari kerja tiap bulan.
 - (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari 40% (empat puluh persen) perhitungan penilaian disiplin kerja.
 - (6) Dihapus.
 - (7) ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan/atau cuti alasan penting, diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH

The block contains a circular official stamp of the Kabupaten Berau Secretariat and a handwritten signature in black ink over it.

SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009